



P E N E T A P A N

Nomor 151/Pdt.P/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara Perdata Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

KRISNAYANTI FAKHO, Tempat/Tanggal Lahir Sogae Adu, 29 Mei 1984, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Lingkungan I Gang Amri Desa Deli Tua Barat Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;
Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;
Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini ;
Telah mendengar saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk dibawah register Nomor 151/Pdt.P/2022/PN Lbp pada tanggal 26 Juli 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemohon adalah seorang warga Deli Serdang dengan pemegang NIK 1207226905840002
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan suami pemohon yang bernama KRISMAN HULU (semasa hidupnya) pada Hari Sabtu tanggal 19 agustus 2006 yang dilaksanakan di hadapan tokoh agama Pdt Augustinus Gea S, Th di Gereja Angorahua Fa'awosa Gehena (AFG) Himpunan Persekutuan Roh Kudus sesuai dengan Surat Pemberkatan Pernikahan yang dikeluarkan di AFG Ladea Gido pada tanggal 30 Agustus 2006 dan sesuai dengan Akta Perkawinan No. 1207-KW-21072022-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Deli Serdang pada tanggal 22 Juli 2022
3. Bahwa pemohon ingin menambah marga pada nama anak pemohon pada

Hal. 1 dari 10 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen Kartu keluarga dan juga Akte Kelahiran anak pemohon

4. Bahwa didalam Kartu keluarga (KK) Nomor 1207220206160003, Akte Kelahiran No. 1207-LT-14122021-0090 nama anak pemohon tertulis THEA AURA AULIA , yang akan ditambah menjadi THEA AURA AULIA HULU
5. Bahwa pemohon akan Menambah nama HULU dibelakang nama anak pemohon dikarenakan HULU merupakan marga dari orang tua (Bapak) anak
6. Bahwa alasan pemohon menambah nama belakang pemohon merupakan nama marga pemohon (nama keluarga Aim Bapak dari anak)
7. Bahwa maksud pemohon memperbaiki identitas pemohon tersebut agar terlampir marga HULU dibelakang nama anak pemohon
8. Bahwa dengan adanya Penambahan nama, anak Pemohon tersebut pada KK (Kartu keluarga) dan Akte Kelahiran, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki KK (kartu keluarga) serta Akte Kelahiran anak Pemohon, namun mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk memperbaiki/menambah nama Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
9. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon menambah marga pada nama anak Pemohon tersebut adalah karena Pemohon akan menambahkan marga HULU sebagai marga keluarga orang tua anak pemohon

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq.Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berkenan memeriksa permohonan ini dengan menentukan suatu hari persidangan, untuk itu, serta selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambah marga pada nama anak pemohon pada Kartu keluarga (KK) Nomor 1207220206160003, Akte Kelahiran No. 1207-LT- 14122021-0090 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli serdang yang semula tertulis THEA AURA AULIA menjadi THEA AURA AULIA HULU
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan mengenai penambahan marga anak pada Akte Kelahiran anak Pemohon dan pergantian nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang untuk dicatatkan tentang

Hal. 2 dari 10 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pergantian nama anak Pemohon tersebut dalam sebuah daftar yang diperlukan untuk dicantumkan pada registrasi yang sedang berjalan atau memberikan catatan pinggir. Ataupun agar menerbitkan KK dan Akta kelahiran Barunya

4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, setelah mana permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang selengkapya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Keluarga Tanda Penduduk (KTP) No.1207226905840002 atas nama Krisnayanti Fakho, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, tanggal 14Juni 2012, diberi tanda bukti..... **P-1** ;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No.1207220206160003 atas nama Kepala Keluarga Krisnayanti Fakho yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, tanggal 16 Desember 2021, diberi tanda bukti..... **P-2** ;
3. Foto copy Surat Kematian No. 472.12/38/Ds.Cpk/IX/2018 Atas nama Krisman Hulu, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cempaka, tanggal 09 September 2018, diberi tanda bukti **P-3** ;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1207-KW-21072022-0014 antara Krisman Hulu dengan Krisnayanti Fakho yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 3 dari 10 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 22 Juli 2022, diberi tanda bukti..... **P-4** ;

5. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-14122021-0090 atas nama Thea Aura Aulia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Deli Serdang tanggal 14 Desember 2021, diberi tanda bukti... **P-5**;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tertulis tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi FIDEL JECON DAKHO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik Pemohon ;
 - Pemohon adalah seorang warga Deli Serdang dengan pemegang NIK 1207226905840002 ;
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan suami pemohon yang bernama KRISMAN HULU (semasa hidupnya) pada Hari Sabtu tanggal 19 agustus 2006 yang dilaksanakan di hadapan tokoh agama Pdt Augustinus Gea S, Th di Gereja Angorahua Fa'awosa Gehena (AFG) Himpunan Persekutuan Roh Kudus sesuai dengan Surat Pemberkatan Pernikahan yang dikeluarkan di AFG Ladea Gido pada tanggal 30 Agustus 2006 dan sesuai dengan Akta Perkawinan No. 1207-KW-21072022-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Deli Serdang pada tanggal 22 Juli 2022
 - Bahwa pemohon ingin menambah marga pada nama anak pemohon pada dokumen Kartu keluarga dan juga Akte Kelahiran anak pemohon
 - Bahwa didalam Kartu keluarga (KK) Nomor 1207220206160003, Akte Kelahiran No. 1207-LT-14122021-0090 nama anak pemohon tertulis THEA AURA AULIA , yang akan ditambah menjadi THEA AURA AULIA HULU
 - Bahwa pemohon akan Menambah nama HULU dibelakang nama anak pemohon dikarenakan HULU merupakan marga dari orang tua (Bapak) anak
 - Bahwa alasan pemohon menambah nama belakang pemohon merupakan nama marga pemohon (nama keluarga Aim Bapak dari

Hal. 4 dari 10 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak)

- Bahwa maksud pemohon memperbaiki identitas pemohon tersebut agar terlampir marga HULU dibelakang nama anak pemohon
- Bahwa dengan adanya Penambahan nama, anak Pemohon tersebut pada KK (Kartu keluarga) dan Akte Kelahiran, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki KK (kartu keluarga) serta Akte Kelahiran anak Pemohon, namun mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk memperbaiki/menambah nama Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon menambah marga pada nama anak Pemohon tersebut adalah karena Pemohon akan menambahkan marga HULU sebagai marga keluarga orang tua anak pemohon

2. Saksi HELMIDA SANTHA CLARA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah sepupu Alm suami Pemohon ;
- Pemohon adalah seorang warga Deli Serdang dengan pemegang NIK 1207226905840002 ;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan suami pemohon yang bernama KRISMAN HULU (semasa hidupnya) pada Hari Sabtu tanggal 19 agustus 2006 yang dilaksanakan di hadapan tokoh agama Pdt Augustinus Gea S, Th di Gereja Angorahua Fa'awosa Gehena (AFG) Himpunan Persekutuan Roh Kudus sesuai dengan Surat Pemberkatan Pernikahan yang dikeluarkan di AFG Ladea Gido pada tanggal 30 Agustus 2006 dan sesuai dengan Akta Perkawinan No. 1207-KW-21072022-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Deli Serdang pada tanggal 22 Juli 2022
- Bahwa pemohon ingin menambah marga pada nama anak pemohon pada dokumen Kartu keluarga dan juga Akte Kelahiran anak pemohon
- Bahwa didalam Kartu keluarga (KK) Nomor 1207220206160003, Akte Kelahiran No. 1207-LT-14122021-0090 nama anak pemohon tertulis THEA AURA AULIA , yang akan ditambah menjadi THEA AURA AULIA HULU
- Bahwa pemohon akan Menambah nama HULU dibelakang nama anak

Hal. 5 dari 10 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dikarenakan HULU merupakan marga dari orang tua (Bapak) anak

- Bahwa alasan pemohon menambah nama belakang pemohon merupakan nama marga pemohon (nama keluarga Aim Bapak dari anak)
- Bahwa maksud pemohon memperbaiki identitas pemohon tersebut agar terlampir marga HULU dibelakang nama anak pemohon
- Bahwa dengan adanya Penambahan nama, anak Pemohon tersebut pada KK (Kartu keluarga) dan Akte Kelahiran, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki KK (kartu keluarga) serta Akte Kelahiran anak Pemohon, namun mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk memperbaiki/menambah nama Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon menambah marga pada nama anak Pemohon tersebut adalah karena Pemohon akan menambahkan marga HULU sebagai marga keluarga orang tua anak pemohon

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memberi ijin kepada Pemohon untuk Menambah / mengganti nama anak Pemohon yang tertulis didalam Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran yang semula tertulis Thea Aura Aulia menjadi Thea Aura Aulia Hulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta Juridis sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan I Gang Amri Desa Deli Tua Barat Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa didalam Kartu keluarga (KK) Nomor 1207220206160003, Akte Kelahiran No. 1207-LT-14122021-0090 nama anak pemohon tertulis THEA AURA AULIA , yang akan ditambah menjadi THEA AURA AULIA HULU
- Bahwa pemohon akan Menambah nama HULU dibelakang nama anak pemohon dikarenakan HULU merupakan marga dari orang tua (Bapak) anak
- Bahwa dengan adanya Penambahan nama, anak Pemohon tersebut pada

Hal. 6 dari 10 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KK (Kartu keluarga) dan Akte Kelahiran, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki KK (kartu keluarga) serta Akte Kelahiran anak Pemohon, namun mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk memperbaiki/menambah nama Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah :

1. Apakah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara permohonan ini ? ;
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ? ;

Menimbang, bahwa mengenai apakah berwenang tidaknya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di Lingkungan I Gang Amri Desa Deli Tua Barat Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa :

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 dan P-5, dan didukung dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa nama anak Pemohon tersebut tercantum adalah Thea Aura Aulia lahir di Medan tanggal 07 Juni 2007;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti / memperbaiki nama anak Pemohon tersebut dari nama Thea Aura Aulia lahir di Medan tanggal 07 Juni 2007 diganti / diperbaiki menjadi Thea Aura Aulia Hulu lahir di Medan tanggal 07 Juni 2007 ;

Menimbang, bahwa adapun perubahan nama anak Pemohon yang semula adalah Thea Aura Aulia diganti menjadi Thea Aura Aulia Hulu, karena adanya perbedaan nama anak Pemohon tersebut, sehingga Pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan KK dan akte kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengganti / memperbaiki nama anak Pemohon tersebut, maka Pemohon memerlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili yaitu di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena Pemohon tinggal di Kabupaten Deli Serdang ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan” ;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Warga Negara Indonesia Pemohon secara hukum mempunyai hak yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya salah satunya adalah hak untuk mengganti atau menambah namanya menurut aliran kepercayaan yang dianutnya ;

Menimbang, bahwa pergantian nama yang Pemohon mintakan tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan juga tidak melanggar azas kepatutan serta menyinggung perasaan suku-suku yang lain pada masyarakat Indonesia ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pergantian nama anak Pemohon tersebut adalah lazim dan tidak pantangan atau larangan untuk dipergunakan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Undang-Undang

Hal. 8 dari 10 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu petitum kedua ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk petitum ke-3 (ketiga) yang memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian / perbaikan nama, Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperlukan untuk dicantumkan pada registrasi yang sedang berjalan atau agar dapat menerbitkan KK (Kartu keluarga) dan akta kelahirannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan Pemohon berkewajiban melaporkan hasil pencatatan pelaporan perubahan nama kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisilinya, oleh karena Pemohon berdomisili di Kecamatan Sunggal tersebut termasuk dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang, oleh karena itu petitum ketiga ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya ;

Memperhatikan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Juncto* Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan segala Undang-Undang serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambah marga pada nama anak pemohon pada Kartu keluarga (KK) Nomor 1207220206160003, Akte Kelahiran No. 1207-LT- 14122021-0090 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli serdang yang semula tertulis THEA

Hal. 9 dari 10 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AURA AULIA menjadi THEA AURA AULIA HULU

3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan mengenai penambahan marga anak pada Akte Kelahiran anak Pemohon dan pergantian nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang untuk dicatatkan tentang Pergantian nama anak Pemohon tersebut dalam sebuah daftar yang diperlukan untuk dicantumkan pada registrasi yang sedang berjalan atau memberikan catatan pinggir. Ataupun agar menerbitkan KK dan Akta kelahiran Barunya
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2022 oleh Lodewyk I. Simanjuntak., SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 151/Pdt.P/2022/PN Lbp tanggal 26 Juli 2022, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sylvia Fransisca Hutabarat., SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Sylvia Fransisca Hutabarat., SH.

Lodewyk I. Simanjuntak., SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
- ATK.....	Rp 50.000,00
- PNPB	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp 110.000,00
Terbilang (seratus sepuluh ribu rupiah)	

Hal. 10 dari 10 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PN Lbp